



K188

**PEKERJAAN DALAM
PENANGKAPAN
IKAN**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K188

Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

Konvensi mengenai pekerjaan di sektor penangkapan ikan (Catatan: Tanggal diberlakukan:)

Konvensi: C188

Tempat: Geneva

Sidang Konferensi: 96

Tanggal Pengesahan: 14:06:2007

Klasifikasi Subyek: Nelayan

Subyek: Nelayan

Lihat ratifikasi Konvensi ini

Lihat dokumen ini dalam bahasa: Perancis & Spanyol

Status: Instrumen terbaru. Rekomendasi ini disahkan setelah tahun 1985 dan dianggap sebagai dokumen terbaru.

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah disidangkan dalam sidangnya yang ke 96 pada tanggal 30 Mei 2007, dan

Dengan mengakui bahwa globalisasi berdampak besar terhadap sektor penangkapan ikan, dan

Berdasarkan Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, dan

Dengan mempertimbangkan hak-hak fundamental yang ada dalam Konvensi-konvensi perburuhan internasional berikut ini: Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa, Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berserikat dan Perundingan Bersama, Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Upah yang Setara, Konvensi ILO No. 105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimal, dan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan

Berdasarkan instrumen-instrumen terkait ILO, terutama Konvensi ILO No. 155 mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Rekomendasi (No. 164), 1981, dan Konvensi ILO No. 161 mengenai Layanan Kesehatan Kerja dan Rekomendasi (No. 171), 1985, dan

Di samping itu, berdasarkan Konvensi ILO no. 102 tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial, dan dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 77 Konvensi tersebut tidak boleh menghambat perlindungan yang diberikan Negara Anggota kepada awak kapal berdasarkan skema jaminan sosial, dan

Dengan mengakui bahwa ILO mempertimbangkan kegiatan penangkapan ikan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya bila dibandingkan jenis-jenis pekerjaan yang lain, dan

Berdasarkan Pasal 1, ayat 3, Konvensi ILO No. 185 tahun 2003 mengenai Dokumen Identitas Pelaut (Revisi), dan

Dengan mempertimbangkan mandat utama Organisasi ini, yaitu mempromosikan kondisi kerja yang layak, dan

Dengan mempertimbangkan perlunya melindungi dan mempromosikan hak-hak awak kapal dalam hal ini, dan



Mengingat Konvensi PBB tahun 1982 mengenai Hukum Laut, dan

Dengan mempertimbangkan perlunya merevisi Konvensi-konvensi internasional berikut ini yang disahkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional khususnya mengenai sektor penangkapan ikan, yaitu Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimal (Nelayan), Konvensi ILO No. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Nelayan), Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-pasal Perjanjian Nelayan, dan Konvensi ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Nelayan), agar diperbaharui dan untuk menjangkau jumlah awak kapal yang lebih banyak di dunia, terutama mereka yang bekerja di kapal-kapal yang berukuran lebih kecil, dan

Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari Konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial, dan

Setelah memutuskan untuk mengesahkan proposal-proposal tertentu yang terkait dengan pekerjaan di sektor penangkapan ikan, yang merupakan butir keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini perlu dibuat dalam bentuk Konvensi internasional;

Mengesahkan pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Bagian I. Definisi dan ruang lingkup

Definisi

Pasal 1

Dalam Konvensi ini:

- (a) penangkapan ikan komersial berarti semua kegiatan penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan di sungai, danau atau kanal, kecuali penangkapan ikan untuk menyambung hidup dan penangkapan ikan yang bersifat rekreasi;
- (b) pihak berwenang yang berkompeten berarti menteri, lembaga pemerintah atau pihak berwenang lain yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan memberlakukan peraturan, perintah atau instruksi lain yang memiliki kekuatan hukum yang terkait dengan judul ketentuan ini;
- (c) konsultasi berarti konsultasi yang dilakukan pihak berwenang yang berkompeten dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, terutama perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada;
- (d) pemilik kapal penangkap ikan berarti pemilik kapal penangkap ikan atau organisasi atau pihak lain manapun, seperti manajer, agen atau penyewa kapal, yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal dari pemilik dan yang, memikul tanggungjawab tersebut, telah sepakat untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemilik kapal penangkap ikan sesuai Konvensi ini, tanpa memandang apakah organisasi atau pihak perorangan terkait yang lain memenuhi tugas atau tanggungjawab tertentu atas nama pemilik kapal penangkap ikan;
- (e) awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut,



orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal;

- (f) perjanjian kerja awak kapal berarti kontrak kerja, pasal-pasal perjanjian atau pengaturan serupa lainnya, atau kontrak lain yang mengatur kehidupan dan kondisi kerja awak kapal di sebuah kapal;
- (g) kapal penangkap ikan atau kapal berarti kapal atau perahu, yang memiliki sifat apapun, tanpa memandang bentuk kepemilikannya, yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan penangkapan ikan komersial;
- (h) tonase bruto berarti tonase bruto yang dihitung sesuai peraturan tentang pengukuran tonase yang tercantum dalam Lampiran I Konvensi internasional tahun 1969 mengenai Pengukuran Tonase Kapal, atau instrumen yang mengubah atau menggantikannya;
- (i) Panjang (L) akan diukur sebesar 96 persen dari panjang total kapal yang berada di atas permukaan air (waterline) pada 85 persen dari kedalaman terkecil yang diukur dari garis lunas (keel line), atau panjang dari sisi depan haluan hingga ke poros tongkat kemudi (rudder stock) pada permukaan air tersebut, jika lebih besar. Di kapal-kapal yang dirancang dengan penggaruk lunas (rake of keel), permukaan air yang digunakan untuk mengukur panjang ini harus sejajar dengan permukaan air yang sudah ditetapkan;
- (j) panjang keseluruhan (LOA) akan diukur sebagai jarak secara garis lurus yang parallel dengan permukaan air yang ditetapkan antara titik terdepan haluan hingga titik paling belakang kapal/buritan;
- (k) layanan rekrutmen dan penempatan berarti orang, perusahaan, institusi, lembaga atau organisasi lain manapun, di sektor publik atau swasta, yang terlibat dalam merekrut awak kapal atas nama, atau dengan menempatkan awak kapal ke, pemilik kapal penangkap ikan;
- (l) nakhoda berarti awak kapal yang memegang perintah di kapal penangkap ikan.

Ruang lingkup

Pasal 2

1. Kecuali bila ditentukan lain disini, Konvensi ini berlaku untuk semua awak kapal dan semua kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan komersial.
2. Jika ada keraguan apakah kapal terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan komersial atau tidak, maka pertanyaan ini akan ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten setelah berkonsultasi.
3. Negara Anggota manapun, setelah berkonsultasi, dapat menyediakan, secara keseluruhan atau sebagian, kepada awak kapal yang bekerja di kapal-kapal yang lebih kecil, perlindungan yang diberikan dalam Konvensi ini untuk para awak kapal yang bekerja di kapal dengan panjang 24 meter atau lebih.

Pasal 3

1. Apabila penerapan Konvensi ini menimbulkan masalah tertentu yang sifatnya substansial terkait persyaratan layanan tertentu dari awak kapal atau kegiatan kapal penangkap ikan terkait, maka Negara Anggota dapat, setelah berkonsultasi, mengeluarkan persyaratan dalam Konvensi ini, atau dari ketentuan tertentu dalam Konvensi ini tentang:
 - (a) kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di sungai, danau atau kanal;
 - (b) kategori awak kapal atau kapal penangkap ikan tertentu.
2. Dalam hal tidak dimasukkan ketentuan menurut ayat terdahulu, dan bila dapat dipraktekkan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil tindakan, bila mungkin, untuk memberikan persyaratan dalam Konvensi ini secara progresif kepada kategori-kategori awak kapal dan kapal penangkap ikan terkait.
3. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini akan:



- (a) dalam laporan pertamanya tentang penerapan Konvensi ini yang diserahkan berdasarkan ketentuan pasal 22 Konstitusi ILO:
 - (i) menyerahkan daftar kategori awak kapal atau kapal penangkap ikan yang tidak dikeluarkan menurut ayat 1;
 - (ii) memberikan alasan untuk mengeluarkan mereka, dengan menyebutkan tentang posisi masing-masing dari perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, terutama perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada; dan
 - (iii) menguraikan tindakan apapun yang diambil untuk memberikan perlindungan yang setara kepada mereka yang masuk dalam kategori yang sudah dikeluarkan tersebut; dan
- (b) dalam laporan-laporan selanjutnya tentang penerapan Konvensi ini, menguraikan tindakan-tindakan yang diambil sesuai ayat 2.

Pasal 4

1. Apabila Negara Anggota tidak mungkin untuk segera melaksanakan semua tindakan yang ditentukan dalam Konvensi ini dikarenakan oleh masalah-masalah khusus yang sifatnya substansial dikarenakan prasarana atau kelembagaan yang kurang berkembang, maka Negara Anggota tersebut dapat, sesuai rencana yang dibuat dalam konsultasi, melaksanakan secara progresif semua atau sebagian ketentuan-ketentuan berikut ini:
 - (a) Pasal 10, ayat 1;
 - (b) Pasal 10, ayat 3, selama ia berlaku pada kapal-kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari;
 - (c) Pasal 15;
 - (d) Pasal 20;
 - (e) Pasal 33; dan

- (f) Pasal 38.
2. Ayat 1 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan yang: (a) panjangnya 24 meter atau lebih; atau
- (b) tetap di laut selama lebih dari tujuh hari; atau
- (c) biasanya berlayar dengan jarak yang lebih dari 200 mil laut dari garis pantai negara bendera atau berlayar di luar ujung luar landasan benuanya, yang mana lebih jauh dari garis pantai; atau
- (d) tunduk pada kendali negara pelabuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 43 Konvensi ini, kecuali bila kendali negara pelabuhan tersebut muncul dari keadaan kahar, atau terhadap awak kapal yang bekerja di kapal-kapal tersebut.
3. Setiap Negara Anggota yang mengambil manfaat dari kemungkinan yang diberikan dalam ayat 1 akan:
- (a) dalam laporan pertama tentang penerapan Konvensi ini yang diserahkan berdasarkan pasal 22 Konstitusi ILO:
- (i) menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan dilaksanakan secara progresif;
- (ii) menjelaskan alasan dan menyebutkan posisi masing-masing dari perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dan khususnya perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada; dan
- (iii) menguraikan rencana pelaksanaan secara profesif tersebut; dan
- (b) dalam laporan-laporan selanjutnya tentang penerapan Konvensi ini, menguraikan tindakan-tindakan yang diambil untuk memberi dampak terhadap semua ketentuan Konvensi ini.

Pasal 5

1. Dalam Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memutuskan untuk menggunakan panjang



keseluruhan (LOA) dan bukan ukuran panjang (L) sebagai dasar pengukuran, sesuai kesetaraan yang ditetapkan dalam Lampiran I. Di samping itu, dalam ayat-ayat yang tercantum dalam Lampiran III Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memutuskan untuk menggunakan tonase bruto dan bukan ukuran panjang (L) atau panjang keseluruhan (LOA) sebagai dasar pengukuran sesuai kesetaraan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Dalam laporan-laporan yang diserahkan berdasarkan pasal 22 Konsitusi tersebut, Negara Anggota akan menyampaikan alasan untuk keputusan yang diambil berdasarkan Pasal ini dan komentar lain yang muncul dari konsultasi.

Bagian II. Prinsip-prinsip umum

Pelaksanaan

Pasal 6

1. Setiap Negara Anggota akan melaksanakan dan menegakkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang telah diterapkannya untuk memenuhi komitmen-komitmennya berdasarkan Konvensi ini dalam hal awak kapal dan kapal penangkap ikan yang berada di bawah yurisdiksinya. Tindakan-tindakan lain dapat mencakup kesepakatan bersama, keputusan pengadilan, keputusan arbitrase, atau sarana lain yang sesuai dengan undang-undang dan praktek nasional.
2. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi undang-undang, keputusan atau kebiasaan, atau perjanjian apapun yang diadakan antara pemilik kapal penangkap ikan dengan awak kapal, yang memastikan kondisi yang lebih menguntungkan dari apa yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

Pihak berwenang yang berkompeten dan koordinasi

Pasal 7

Setiap Negara Anggota akan:

- (a) menunjuk pihak berwenang yang berkompeten; dan
- (b) menetapkan mekanisme koordinasi di antara pihak-pihak berwenang terkait untuk sektor penangkapan ikan di tingkat nasional dan daerah, bila mungkin, dan menentukan tugas dan tanggungjawab mereka, dengan mempertimbangkan kelengkapan mereka serta kondisi dan praktek nasional.

Tanggungjawab pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda dan awak kapal

Pasal 8

1. Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab penuh untuk memastikan bahwa nakhoda diberikan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Konvensi ini.
2. Nakhoda bertanggungjawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini:
 - (a) menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh mungkin, awak kapal melaksanakan tugas mereka dalam kondisi keselamatan dan kesehatan yang terbaik;
 - (b) mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;
 - (c) memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di kapal; dan
 - (d) memastikan kepatuhan terhadap keselamatan navigasi, penjagaan dan standar pelayaran yang baik.



3. Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil keputusan apapun yang, menurut penilaian profesional nakhoda tersebut, diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi dan pengoperasian yang aman, atau keselamatan awak kapal yang ada di kapal.
4. Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

Bagian III. Persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan

Usia minimal

Pasal 9

1. Usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun. Namun, pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan usia minimal 15 tahun kepada mereka yang tidak lagi mengikuti kegiatan wajib belajar sebagaimana yang diharuskan undang-undang nasional, dan yang mengikuti pelatihan kejuruan di bidang penangkapan ikan.
2. Pihak berwenang yang berkompeten, sesuai undang-undang dan praktek nasional, dapat memberikan ijin kepada mereka yang berusia 15 tahun untuk melaksanakan tugas ringan selama libur sekolah. Dalam hal ini, ia harus menetapkan, setelah berkonsultasi, jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan akan menentukan kondisi dimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan serta masa istirahat yang dibutuhkan.
3. Usia minimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di kapal penangkap ikan, yang berdasarkan sifatnya atau situasi dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, kemungkinan besar dapat mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral remaja, adalah tidak boleh kurang dari 18 tahun.

4. Jenis kegiatan yang menerapkan ayat 3 Pasal ini akan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau oleh pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dengan mempertimbangkan resiko-resiko terkait serta standar internasional yang berlaku.
5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini oleh mereka yang berusia 16 tahun dapat disahkan oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau melalui keputusan pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral remaja tersebut sepenuhnya dilindungi dan para remaja terkait telah menerima instruksi khusus atau pelatihan kejuruan yang memadai dan telah menyelesaikan praplatihan dasar tentang keselamatan di laut.
6. Melibatkan awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun untuk melaksanakan pekerjaan di malam hari adalah dilarang. Dalam Pasal ini, definisi "malam" akan ditentukan sesuai undang-undang dan praktek nasional. Definisi harus mencakup masa minimal sembilan jam mulai dari tidak lebih lama dari tengah malam dan berakhir tidak lebih awal dari jam 5 pagi. Pengecualian atas ketentuan yang ketat tentang pembatasan kerja di malam hari dapat dibuat oleh pihak berwenang yang berkompeten apabila:
 - (a) pelatihan efektif awak kapal terkait, sesuai program dan jadwal yang telah ditetapkan, akan terganggu; atau
 - (b) sifat khusus dari tugas tersebut atau program pelatihan yang diakui mengharuskan awak kapal yang dilindungi pengecualian tersebut untuk melaksanakan tugas di malam hari dan pihak berwenang menetapkan, setelah berkonsultasi, bahwa pekerjaan tersebut tidak mempunyai dampak yang merugikan terhadap kesehatan atau keselamatan mereka.
7. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban apapun yang ditanggung Negara Anggota akibat meratifikasi Konvensi tenaga kerja internasional lainnya.



Pemeriksaan medis

Pasal 10

1. Tidak ada awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan tanpa sertifikat medis sah yang menyatakan bahwa mereka fit untuk melaksanakan tugas.
2. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memberikan pengecualian dari penerapan ayat 1 Pasal ini, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan awak kapal, ukuran kapal, ketersediaan bantuan medis dan evakuasi, masa pelayaran, bidang pengoperasian, serta jenis kegiatan penangkapan ikan.
3. Pengecualian dalam ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan yang berukuran panjang 24 meter atau lebih atau yang biasanya tetap di laut selama lebih dari tiga hari. Dalam situasi darurat, pihak berwenang yang berkompeten dapat mengizinkan awak kapal bekerja di kapal tersebut selama jangka waktu terbatas atau jangka waktu tertentu hingga sertifikat medis dapat diperoleh, selama awak kapal tersebut memiliki sertifikat medis yang sudah kadaluarsa dengan tanggal terbaru.

Pasal 11

Setiap Negara Anggota akan menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mengatur tentang:

- (a) sifat pemeriksaan medis;
- (b) bentuk dan isi sertifikat medis;
- (c) pengeluaran sertifikat medis oleh seorang praktisi medis yang memenuhi syarat atau, apabila sertifikat hanya terkait penglihatan, oleh seorang yang diakui oleh pihak berwenang yang berkompeten memenuhi syarat untuk mengeluarkan sertifikat tersebut; maka mereka sepenuhnya bebas untuk memberikan penilaian profesional mereka;
- (d) frekuensi pemeriksaan medis dan masa berlakunya sertifikat medis;

- (e) hak atas pemeriksaan lebih lanjut oleh praktisi medis independent yang lain apabila sertifikat seseorang sudah ditolak atau dibatasi pekerjaan yang dapat ia lakukan; dan
- (f) persyaratan terkait lainnya.

Pasal 12

Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tentang kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih, atau tentang kapal yang biasanya tetap di laut selama lebih dari tiga hari:

1. Sertifikat medis awak kapal harus, minimal, menyatakan bahwa:
 - (a) pendengaran dan penglihatan awak kapal tersebut memuaskan untuk melaksanakan tugasnya di kapal; dan
 - (b) awak kapal tersebut tidak menderita kondisi medis yang kemungkinan besar akan terganggu oleh pekerjaan di laut atau membuat awak kapal tersebut tidak fit untuk tugas tersebut atau membahayakan keselamatan atau kesehatan orang lain di kapal.
2. Sertifikat medis harus berlaku selama jangka waktu maksimal dua tahun kecuali awak kapal tersebut berusia kurang dari 18 tahun, dimana masa berlaku maksimalnya adalah satu tahun.
3. Apabila masa berlakunya sertifikat berakhir selama berlayar, maka sertifikat tersebut akan tetap berlaku hingga pelayaran berakhir.



Bagian IV. Persyaratan layanan Awak kapal dan masa istirahat

Pasal 13

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mengharuskan pemilik kapal penangkap ikan yang mengikbarkan benderanya memastikan bahwa:

- (a) kapal mereka dioperasikan dengan cara yang aman dan memadai untuk memastikan navigasi dan pengoperasian kapal yang aman dan di bawah kendali seorang nakhoda yang berkompeten; dan
- (b) awak kapal diberi masa istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka.

Pasal 14

1. Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13, pihak berwenang yang berkompeten perlu:
 - (a) untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, menetapkan level pengoperasian minimal yang aman untuk navigasi kapal, yang mencantumkan jumlah dan kualifikasi awak kapal yang dibutuhkan;
 - (b) untuk kapal penangkap ikan tanpa memandang ukuran kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari, setelah berkonsultasi dan untuk membatasi kelelahan, menetapkan masa istirahat minimal yang akan diberikan kepada awak kapal. Masa istirahat minimal ini tidak boleh kurang dari:
 - (i) sepuluh jam untuk jangka waktu 24-jam; dan
 - (ii) 77 jam untuk jangka waktu 7 hari.
2. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan, atas alasan terbatas dan khusus, pengecualian sementara atas batasan yang ditetapkan dalam ayat 1(b) Pasal ini. Namun, dalam hal ini, ia perlu

mewajibkan bahwa awak kapal harus menerima kompensasi masa istirahat sesegera mungkin.

3. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat menetapkan persyaratan lain dari apa yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini. Namun, persyaratan alternatif ini harus setara dan tidak boleh mengganggu keselamatan dan kesehatan awak kapal terkait.
4. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang dianggap mengganggu hak nakhoda kapal untuk meminta awak kapal melaksanakan jam kerja yang dibutuhkan demi keselamatan kapal, orang-orang yang ada di kapal atau hasil tangkapan, atau untuk memberi bantuan kepada perahu atau kapal atau orang lain yang menghadapi keadaan berbahaya di laut. Di samping itu, nakhoda juga dapat menunda jadwal istirahat dan meminta awak kapal melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan hingga situasi kembali normal. Segera setelah situasi kembali normal, nakhoda tersebut harus memastikan bahwa awak kapal yang telah melaksanakan tugas dalam masa istirahat tadi diberikan masa istirahat yang cukup.

Daftar awak kapal

Pasal 15

Setiap kapal penangkap ikan harus membawa daftar awak kapal, dimana salinannya harus diberikan kepada pihak berwenang di darat sebelum kapal berangkat, atau segera disampaikan ke darat setelah kapal berangkat. Pihak berwenang yang berkompeten akan menentukan kepada siapa dan kapan informasi tersebut harus diberikan dan untuk tujuan apa.

Perjanjian kerja awak kapal

Pasal 16

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain:



- (a) yang mengharuskan awak kapal yang bekerja di kapal dan mengibarkan benderanya memiliki perlindungan perjanjian kerja awak kapal yang mudah mereka pahami dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini; dan
- (b) menguraikan informasi minimal yang akan dimasukkan dalam perjanjian kerja awak kapal tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran II.

Pasal 17

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain terkait:

- (a) prosedur untuk memastikan bahwa awak kapal punya kesempatan untuk mengkaji dan meminta nasehat tentang persyaratan perjanjian kerja awak kapal sebelum ditandatangani;
- (b) bila mungkin, pemeliharaan catatan tentang tugas awak kapal berdasarkan perjanjian ini; dan
- (c) sarana untuk menyelesaikan perselisihan terkait perjanjian kerja awak kapal.

Pasal 18

Perjanjian kerja awak kapal, yang salinannya harus diberikan kepada awak kapal terkait, harus dibawa ke kapal serta disediakan kepada awak kapal tersebut dan, sesuai undang-undang dan praktek nasional, kepada pihak terkait lainnya, sesuai permintaan.

Pasal 19

Pasal 16 sampai 18 dan Lampiran II tidak berlaku untuk pemilik kapal penangkap ikan yang mengoperasikan kapal sendiri.

Pasal 20

Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap awak kapal sudah mempunyai perjanjian kerja awak kapal tertulis yang ditandatangani oleh awak kapal dan pemilik kapal penangkap ikan atau oleh perwakilan sah pemilik kapal (atau jika awak kapal tidak dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemilik kapal, maka pemilik kapal harus punya bukti kontrak atau pengaturan serupa) yang menyediakan kondisi pekerjaan dan kehidupan yang layak di kapal sebagaimana yang ditetapkan Konvensi ini.

Pemulangan

Pasal 21

1. Negara Anggota perlu memastikan bahwa awak kapal yang ada di kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera mereka dan memasuki sebuah pelabuhan asing berhak atas pemulangan atau repatriasi apabila perjanjian kerja awak kapal telah berakhir atau telah dihentikan atas alasan yang sah oleh awak kapal tersebut atau oleh pemilik kapal, atau awak kapal tersebut sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas yang diharuskan berdasarkan perjanjian kerja atau tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam situasi tertentu. Hal ini juga berlaku untuk awak kapal dari kapal yang ditransfer atas alasan serupa dari kapal tersebut ke pelabuhan asing.
2. Biaya pemulangan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik kapal, kecuali bila awak kapal telah didapati, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain, telah melalaikan kewajiban-kewajibannya secara serius berdasarkan perjanjian kerjanya.
3. Negara Anggota perlu menentukan, melalui sarana undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain, situasi persis yang membuat awak kapal yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini atas pemulangan, masa bakti maksimal di kapal dimana awak kapal berhak dipulangkan, dan tujuan dimana awak kapal tersebut dapat dipulangkan.



4. Apabila pemilik kapal gagal memberikan repatriasi yang disebutkan dalam Pasal ini, maka Negara Anggota yang benderanya dikibarkan kapal tersebut perlu mengatur pemulangan awak kapal terkait dan berhak memperoleh penggantian biaya dari pemilik kapal penangkap ikan.
5. Undang-undang dan peraturan nasional tidak akan mengurangi hak pemilik kapal untuk memperoleh penggantian biaya pemulangan berdasarkan perjanjian kontrak pihak ketiga.

Rekrutmen dan penempatan

Pasal 22

Rekrutmen dan penempatan awak kapal

1. Setiap Negara Anggota yang mengoperasikan kantor umum yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapals perlu memastikan bahwa kantor tersebut menjadi bagian dari, atau dikoordinir bersama, layanan kerja umum untuk semua pekerja dan pengusaha.
2. Setiap kantor swasta yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapal yang beroperasi di wilayah Negara Anggota harus melakukannya sesuai sistem lisensi atau sertifikasi yang standar atau bentuk peraturan lain, yang akan dibuat, dipelihara atau dimodifikasi hanya setelah berkonsultasi.
3. Setiap Negara Anggota perlu, melalui sarana undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain:
 - (a) melarang lembaga rekrutment dan penempatan menggunakan sarana, mekanisme atau daftar yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghambat awak kapal melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - (b) mengharuskan bahwa tidak ada iuran atau biaya lain untuk rekrutmen atau penempatan awak kapal yang akan dibebankan secara langsung maupun tak langsung, baik sebagian atau

- sepenuhnya, oleh awak kapal; dan
- (c) menetapkan persyaratan dimana ijin, sertifikat atau wewenang serupa dari lembaga rekrutment atau penempatan swasta dapat dihentikan sementara atau dicabut bila terjadi pelanggaran atas undang-undang atau peraturan terkait; dan menetapkan persyaratan dimana lembaga rekrutment dan penempatan swasta dapat beroperasi.

Lembaga kerja swasta

4. Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 mengenai Lembaga kerja swasta, dapat mengalokasikan tanggungjawab tertentu berdasarkan Konvensi ini kepada lembaga kerja swasta yang menyediakan layanan-layanan yang dimaksud dalam ayat 1(b) Pasal 1 Konvensi tersebut. Setiap tanggungjawab dari lembaga kerja swasta ini dan pemilik kapal penangkap ikan, yang akan menjadi "perusahaan pengguna" dalam Konvensi tersebut, akan ditentukan dan dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Konvensi tersebut. Negara Anggota ini perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain untuk memastikan tidak ada alokasi tanggungjawab atau kewajiban kepada lembaga kerja swasta yang menyediakan layanan tersebut dan kepada "perusahaan pengguna" sesuai Konvensi ini yang akan menghalangi awak kapal tersebut dari menuntut hak atas hak gadai terhadap kapal penangkap ikan tersebut.
5. Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 4, pemilik kapal penangkap ikan harus bertanggung-jawab apabila lembaga kerja swasta tersebut melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap awak kapal apabila, dalam konteks Lembaga kerja swasta Konvensi, 1997 (No. 181), pemilik kapal penangkap ikan adalah "perusahaan pengguna".
6. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang dianggap membebani Kewajiban kepada Negara Anggota untuk memperbolehkan



pengoperasian lembaga kerja swasta di sektor penangkapan ikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 Pasal ini.

Upah awak kapal

Pasal 23

Setiap Negara Anggota, setelah berkonsultasi, perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain selama awak kapal yang diberi upah dipastikan memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya.

Pasal 24

Setiap Negara Anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya.

Bagian V. Akomodasi dan makanan

Pasal 25

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang akomodasi, makanan dan air minum di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

Pasal 26

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa akomodasi di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya memiliki ukuran dan mutu yang memadai dan dilengkapi secara wajar dengan layanan kapal dan

jangka waktu awak kapal tinggal di kapal. Khususnya, tindakan-tindakan ini, bila mungkin, mencakup hal-hal berikut ini:

- (a) persetujuan atas rencana konstruksi atau modifikasi kapal penangkap ikan dalam hal akomodasinya;
- (b) pemeliharaan ruang akomodasi dan dapur dalam hal kebersihan dan keselamatan, kesehatan dan kenyamanannya secara keseluruhan;
- (c) ventilasi, alat pemanas, alat pendingin dan penerangan;
- (d) pengurangan kebisingan dan getaran yang berlebihan;
- (e) lokasi, ukuran, materi konstruksi, perabotan dan melengkapi kamar tidur, ruang makan dan ruang akomodasi lainnya;
- (f) fasilitas sanitasi, termasuk kamar mandi dan fasilitas cuci, dan pasokan air panas dan dingin yang memadai; dan
- (g) prosedur untuk merespon keluhan terkait akomodasi yang tidak sesuai dengan persyaratan Konvensi ini.

Pasal 27

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa:

- (a) makanan yang dibawa dan disajikan di kapal memiliki nilai gizi, kualitas dan kuantitas yang memadai;
- (b) air minum memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai; dan
- (c) pemilik kapal penangkap ikan akan menyediakan makanan dan air tanpa dipungut biaya kepada awak kapal. Namun, sesuai undang-undang dan peraturan nasional, biayanya dapat ditutup sebagai biaya operasional apabila kesepakatan bersama mengatur sistem bersama atau perjanjian kerja awak kapal menetapkan seperti itu.



Pasal 28

1. Undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang akan diterapkan Negara Anggota sesuai Pasal 25 sampai Pasal 27 akan memberi efek penuh terhadap Lampiran III tentang akomodasi kapal penangkap ikan. Lampiran III dapat diubah dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 45.
2. Negara Anggota yang tidak berada pada posisi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Lampiran III dapat, setelah berkonsultasi, menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan atau tindakan-tindakan lainnya yang secara substansial setara dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran III, kecuali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pasal 27.

Bagian VI. Perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial

Perawatan kesehatan

Pasal 29

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa:

- (a) kapal penangkap ikan membawa peralatan medis dan obat-obatan yang memadai untuk layanan kesehatan di kapal, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal yang ada di kapal, bidang pengeroperasian dan panjang pelayaran;
- (b) kapal penangkap ikan punya minimal satu awak kapal di kapal yang memenuhi syarat atau dilatih dengan P3K dan bentuk-bentuk perawatan kesehatan lain dan yang punya pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakan peralatan medis dan obat-obatan untuk kapal terkait, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal yang ada di kapal,

- bidang pengoperasian dan panjang pelayaran;
- (c) peralatan medis dan obat-obatan yang dibawa di kapal dilengkapi dengan instruksi atau informasi lain dalam bahasa dan format yang dipahami (para) awak kapal yang disebutkan dalam sub-ayat (b);
 - (d) kapal penangkap ikan dilengkapi dengan komunikasi radio atau satelit dan pihak-pihak atau layanan di darat yang dapat memberikan nasehat medis, dengan mempertimbangkan bidang pengoperasian dan panjang pelayaran; dan
 - (e) awak kapal punya hak atas perawatan medis di darat dan hak untuk dikirim ke darat dengan cepat untuk dirawat apabila cedera atau sakit serius.

Pasal 30

Untuk kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal di kapal, bidang pengoperasian dan masa pelayaran, setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa:

- (a) pihak berwenang yang berkompeten menetapkan peralatan medis dan obat-obatan yang akan dibawa di kapal;
- (b) peralatan medis dan obat-obatan yang dibawa di kapal dikelola dengan baik dan diperiksa pada kurun waktu tertentu seperti yang ditentukan pihak berwenang yang berkompeten oleh penanggung-jawab yang ditetapkan atau disetujui pihak berwenang yang berkompeten;
- (c) kapal membawa panduan medis yang diterapkan atau yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten, atau edisi terakhir dari Panduan Medis Internasional untuk di Kapal;
- (d) kapal punya akses ke sistem pemberian nasehat medis yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk kapal-kapal di laut melalui komunikasi radio atau satelit, termasuk nasehat spesialis, yang harus tersedia setiap saat;
- (e) kapal-kapal membawa daftar stasiun radio atau satelit di kapal dimana



nasehat medis dapat diperoleh; dan

- (f) hingga ke tingkat yang sesuai dengan undang-undang dan praktek nasional Negara Anggota, perawatan kesehatan diberikan gratis kepada awak kapal saat mereka berada di kapal atau berlabuh di sebuah pelabuhan asing.

Kesehatan dan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan

Pasal 31

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang:

- (a) pencegahan kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan dan resiko-resiko terkait kerja di kapal penangkap ikan, termasuk evaluasi dan pengelolaan resiko, pelatihan dan instruksi di kapal untuk para awak kapal;
- (b) pelatihan untuk awak kapal dalam menangani jenis gir penangkapan ikan yang akan mereka gunakan serta pengetahuan tentang kegiatan penangkapan ikan dimana mereka akan terlibat di dalamnya;
- (c) kewajiban-kewajiban pemilik kapal penangkap ikan, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun;
- (d) pelaporan dan penyelidikan kecelakaan di kapal penangkap ikan yang mengakibatkan benderanya; dan
- (e) pengaturan komisi bersama tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau, setelah berkonsultasi, badan-badan terkait lainnya.

Pasal 32

1. Persyaratan Pasal ini harus berlaku pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang biasanya tinggal di laut selama lebih

dari tiga hari dan, setelah berkonsultasi, berlaku pada kapal-kapal lain, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal di kapal, bidang pengoperasian, dan masa pelayaran.

2. Pihak berwenang yang berkompeten perlu:
 - (a) setelah berkonsultasi, mewajibkan bahwa pemilik kapal penangkap ikan, sesuai undang-undang nasional, peraturan, kesepakatan dan praktek perundingan bersama, menetapkan prosedur di kapal tentang pencegahan kecelakaan kerja, cedera dan penyakit, dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko tertentu tentang kapal penangkap ikan terkait; dan
 - (b) mewajibkan bahwa pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya untuk disediakan panduan yang memadai dan cocok, materi pelatihan, atau informasi terkait lainnya tentang cara mengevaluasi dan mengelola resiko terhadap keselamatan dan kesehatan di kapal penangkap ikan.
3. Pemilik kapal penangkap ikan harus:
 - (a) memastikan bahwa setiap awak kapal yang ada di kapal diberikan baju dan alat pelindung pribadi yang sesuai;
 - (b) memastikan bahwa setiap awak kapal yang ada di kapal telah menerima pelatihan dasar keselamatan yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten; dan pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian tertulis dari persyaratan ini untuk awak kapal yang telah memperlihatkan pengetahuan dan pengalaman yang setara; dan
 - (c) memastikan bahwa awak kapal sudah memahami secara memadai dan wajar tentang peralatan dan metoda pengoperasiannya, termasuk tindakan keselamatan terkait, sebelum menggunakan peralatan tersebut atau berpartisipasi dalam pengoperasian terkait.



Pasal 33

Evaluasi resiko yang terkait dengan penangkapan ikan akan dilakukan, bila mungkin, dengan melibatkan partisipasi awak kapal atau perwakilan mereka.

Jaminan sosial

Pasal 34

Setiap Negara Anggota perlu memastikan bahwa awak kapal adalah warga biasa di wilayahnya, dan tanggungan mereka, hingga ke tingkat yang diperbolehkan undang-undang nasional, berhak atas manfaat dari perlindungan jaminan sosial berdasarkan persyaratan yang tidak kurang memuaskan dari persyaratan yang berlaku untuk pekerja lain, termasuk mereka yang dipekerjakan dan bekerja sendiri, adalah warga biasa di wilayahnya.

Pasal 35

Setiap Negara Anggota harus mengambil langkah-langkah, sesuai kondisi nasional, untuk memperoleh secara progresif perlindungan jaminan sosial yang komprehensif untuk semua awak kapal yang merupakan warga biasa di wilayahnya.

Pasal 36

Negara Anggota akan bekerjasama melalui perjanjian bilateral atau multilateral atau perjanjian lain, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional:

- (a) untuk memperoleh secara progresif perlindungan jaminan sosial yang komprehensif untuk awak kapal, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan perlakuan tanpa memandang kewarganegaraannya; dan

- (b) untuk memastikan pemeliharaan hak atas jaminan sosial yang telah diperoleh atau yang akan diperoleh semua awak kapal tanpa memandang tempat tinggal mereka.

Pasal 37

Dengan menyimpang dari tanggungjawab dalam Pasal 34, 35 dan 36, Negara Anggota dapat menetapkan, melalui perjanjian bilateral dan multilateral dan melalui ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam kerangka kerja pengaturan tentang integrasi perekonomian regional, peraturan-peraturan lain tentang undang-undang jaminan sosial yang berlaku terhadap awak kapal terkait.

Perlindungan terhadap penyakit, cedera atau kematian terkait pekerjaan

Pasal 38

1. Setiap Negara Anggota perlu berupaya menyediakan perlindungan kepada awak kapal, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional, terhadap penyakit, cedera atau kematian yang terkait pekerjaan.
2. apabila cedera diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit, maka awak kapal tersebut berhak atas:
 - (a) perawatan kesehatan yang sesuai; dan
 - (b) kompensasi yang layak sesuai undang-undang dan peraturan nasional.
3. Dengan mempertimbangkan sifat dalam sektor penangkapan ikan, perlindungan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat dipastikan melalui:
 - (a) sistem tentang kewajiban pemilik kapal penangkap ikan; atau
 - (b) asuransi wajib, kompensasi pekerja atau skema-skema lain.



Pasal 39

1. Apabila tidak ada ketentuan nasional tentang awak kapal, setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain untuk memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung-jawab untuk menyediakan awak kapal yang ada di kapal yang mengibarkan benderanya, perlindungan kesehatan dan perawatan kesehatan saat dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja di kapal laut atau di pelabuhan asing. Undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain harus memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung-jawab untuk membiayai perawatan kesehatan, termasuk bantuan dan dukungan materi terkait, selama perawatan medis di negara asing, sampai awak kapal dipulangkan.
2. Undang-undang atau peraturan nasional dapat memperbolehkan pengecualian keajiban pemilik kapal penangkap ikan apabila cedera terjadi di luar tugas kapal atau apabila penyakit atau kelemahannya disembunyikan selama dipekerjakan, atau apabila cedera atau penyakit tersebut diakibatkan kelalaian yang disengaja awak kapal tersebut.

Bagian VII. Mematuhi dan menegakkan peraturan

Pasal 40

Setiap Negara Anggota perlu secara efektif melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya atas kapal yang mengibarkan benderanya dengan menetapkan sistem untuk memastikan dipatuhinya persyaratan Konvensi ini termasuk, bila mungkin, inspeksi, pelaporan, pemantauan, prosedur untuk pengajuan keluhan, hukuman dan tindakan korektif yang wajar, sesuai undang-undang atau peraturan nasional.

Pasal 41

1. Negara Anggota perlu mewajibkan kapal penangkap ikan yang tinggal di laut selama lebih dari tiga hari, yang:
 - (a) panjangnya 24 meter atau lebih; atau
 - (b) berlayar secara normal dengan jarak yang lebih dari 200 mil laut dari garis pantai negara bendera atau berlayar di luar garis luar landasan benuanya, yang mana lebih jauh dari garis pantai,
Membawa dokumen sah yang dikeluarkan pihak berwenang yang berkompeten yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah diperiksa pihak berwenang yang berkompeten atau atas namanya, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai kondisi kehidupan dan kerja mereka.
2. Masa berlakunya dokumen tersebut mungkin bertepatan dengan masa berlakunya sertifikat keselamatan nasional atau internasional untuk kapal penangkap ikan terkait, namun dalam hal apapun, masa berlaku tersebut tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 42

1. Pihak berwenang yang berkompeten akan mengangkat beberapa orang inspektur yang memenuhi syarat untuk memenuhi tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 41.
2. Dalam menetapkan sistem yang efektif dalam memeriksa kondisi hidup dan kerja di kapal penangkap ikan, Negara Anggota, bila mungkin, dapat memberikan ijin kepada lembaga publik atau organisasi lain yang diakui berkompeten dan mandiri untuk melaksanakan inspeksi dan mengeluarkan dokumen. Dalam segala hal, Negara Anggota akan tetap bertanggung-jawab untuk melakukan inspeksi dan mengeluarkan dokumen terkait tentang kondisi hidup kerja awak kapal di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

Pasal 43

1. Negara Anggota yang menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa sebuah kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya tidak mematuhi persyaratan Konvensi ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan tindakan diambil untuk memperbaiki kesalahan yang dijumpai.
2. Apabila Negara Anggota, dimana sebuah kapal penangkap ikan berlabuh di pelabuhannya, dalam melaksanakan usahanya yang normal atau atas alasan pengoperasian, menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa kapal tersebut tidak mematuhi persyaratan Konvensi ini, maka Negara Anggota tersebut dapat membuat laporan yang dialamatkan ke pemerintah negara bendera dari kapal tersebut, dan mengirim salinannya ke Direktur Jenderal ILO, dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meralat kondisi apapun di kapal tersebut yang secara jelas membahayakan keselamatan atau kesehatan.
3. Dalam mengambil langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, Negara Anggota perlu memberitahukan perwakilan terdekat dari negara bendera dan, bila mungkin, meminta kehadiran perwakilan tersebut. Negara Anggota tidak boleh menahan atau menunda kapal tersebut secara tidak wajar.
4. Dalam Pasal ini, keluhan tersebut dapat diserahkan oleh awak kapal, lembaga profesional, asosiasi, serikat pekerja atau, secara umum, pihak perorangan manapun yang berkepentingan dengan keselamatan kapal, termasuk kepentingan dalam hal bahaya terhadap keselamatan atau kesehatan awak di kapal tersebut.
5. Pasal ini tidak berlaku untuk keluhan yang dianggap tidak ditemukan secara nyata oleh Negara Anggota.

Pasal 44

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan Konvensi ini dengan cara yang dapat memastikan bahwa kapal penangkap ikan, yang mengibarkan bendera negara manapun yang belum meratifikasi Konvensi ini, tidak menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Negara Anggota manapun yang telah meratifikasi Konvensi ini.

Bagian VIII. Perubahan Lampiran I, II dan III

Pasal 45

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dalam Konvensi ini, Konferensi Perburuhan Internasional (ICL) dapat mengubah Lampiran I, II dan III. Badan Pimpinan ILO dapat menetapkan satu butir dalam agenda Konferensi terkait proposal-proposal tentang perubahan yang dibuat oleh rapat tripartit para ahli. Keputusan untuk menggunakan proposal-proposal tersebut membutuhkan mayoritas dua per tiga suara yang dikeluarkan delegasi yang hadir dalam Konferensi, termasuk sekurangnya separoh Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini.
2. Perubahan apapun yang disahkan sesuai ayat 1 Pasal ini akan berlaku selama enam bulan setelah tanggal adopsinya untuk Negara Anggota manapun yang telah meratifikasi Konvensi ini, kecuali bila Negara Anggota tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional bahwa perubahan tersebut tidak akan diberlakukan untuk Negara Anggota tersebut, atau hanya akan berlaku nanti setelah menyerahkan pemberitahuan tertulis tersebut.



Bagian IX. Ketentuan Akhir

Pasal 46

Konvensi ini merevisi Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimal (Nelayan),, Konvensi ILO no. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Nelayan), Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-pasal Perjanjian Nelayan, dan Konvensi ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Nelayan).

Pasal 47

Ratifikasi formal atas Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk selanjutnya didaftarkan.

Pasal 48

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Negara-negara Anggota ILO yang ratifikasinya telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini akan belaku selama 12 bulan setelah tanggal ratifikasi oleh sepuluh Negara Anggota, dimana delapan di antaranya adalah Negara pantai, didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk setiap Negara Anggota selama 12 bulan setelah tanggal ratifikasi Negara Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 49

1. Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah melewati jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai diberlakukan, dengan menyampaikan pernyataan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional

untuk didaftarkan. Pembatalan ini baru akan berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini namun tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan sesuai ketentuan Pasal ini dalam waktu satu tahun setelah melewati masa sepuluh tahun seperti yang dimaksud dalam ayat 1, maka Negara Anggota tersebut akan terikat selama jangka waktu 10 tahun berikutnya dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap masa 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 50

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan semua Negara Anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang disampaikan kepadanya oleh Negara Anggota ILO.
2. Pada waktu memberitahukan Negara Anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi terakhir yang dibutuhkan untuk memberlakukan Konvensi ini, Direktur Jenderal akan mengingatkan Negara-Negara Anggota ILO tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 51

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pendaftaran sesuai Pasal 102 Piagam PBB mengenai semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang didaftarkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 52

Pada saat yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional akan menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi



ini kepada Konferensi Umum dan akan mempelajari perlunya memasukkan semua atau sebagian revisinya ke dalam Agenda Konferensi, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 45.

Pasal 53

1. Apabila Konferensi ini mengesahkan Konvensi baru yang mengubah Konvensi ini, kecuali kalau ditentukan lain oleh Konvensi baru tersebut, maka:
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 49 di atas, ratifikasi atas Konvensi baru oleh Negara Anggota berarti membatalkan Konvensi ini saat itu juga demi hukum, apabila dan pada saat Konvensi yang baru tersebut mulai diberlakukan;
 - (b) mulai tanggal berlakunya Konvensi yang baru direvisi tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Negara Anggota.
2. Namun Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Negara-Negara Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru direvisi tersebut.

Pasal 54

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis memiliki kekuatan hukum yang sama.

LAMPIRAN

Lampiran I

Kesetaraan dalam pengukuran

Dalam Konvensi ini, apabila pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, memutuskan untuk menggunakan panjang keseluruhan (LOA) dan bukan panjang (L) sebagai dasar pengukuran, maka:

- (a) panjang keseluruhan (LOA) 16,5 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 15 meter;
- (b) panjang keseluruhan (LOA) 26,5 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 24 meter;
- (c) panjang keseluruhan (LOA) 50 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 45 meter.

Lampiran II

Perjanjian kerja awak kapal

Perjanjian kerja awak kapal harus berisi informasi berikut ini, kecuali sepanjang memasukan salah satu di antaranya atau lebih dianggap tidak perlu berdasarkan fakta bahwa persoalan ini diatur dengan cara lain oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau kesepakatan perundingan bersama bila mungkin:

- (a) nama keluarga awak kapal dan nama-nama lain, tanggal lahir atau usia, dan tempat lahir;
- (b) tempat dan tanggal dimana perjanjian tersebut diadakan;
- (c) nama kapal(-kapal) penangkap ikan dan nomor pendaftaran kapal(-kapal) tersebut di kapal dimana awak kapal melaksanakan tugasnya;
- (d) nama pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak lain yang terkait dengan perjanjian tersebut dengan awak kapal;
- (e) pelayaran(-pelayaran) yang akan dilaksanakan, apabila ini dapat ditentukan pada waktu membuat perjanjian tersebut;



- (f) kapasitas dimana awak kapal tersebut akan dipekerjakan atau dilibatkan;
- (g) bila mungkin, tempat dan tanggal dimana awak kapal tersebut diharuskan melapor pekerjaan di kapal;
- (h) ketentuan-ketentuan yang akan diberikan kepada awak kapal, kecuali bila beberapa sistem alternatif diberikan oleh undang-undang atau peraturan nasional;
- (i) jumlah upah, atau jumlah pembagian dan cara menghitung pembagian tersebut jika upah akan diberikan berdasarkan pembagian, atau jumlah upah dan pembagian serta cara menghitung pembagian jika upah akan diberikan berdasarkan kombinasi, dan setiap upah minimum yang disepakati;
- (j) pemutusan perjanjian dan persyaratannya, yaitu:
 - (i) apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu tertentu, maka tanggal tersebut akan ditetapkan sebagai masa berakhirnya;
 - (ii) apabila perjanjian telah dibuat untuk satu pelayaran, maka pelabuhan tujuan dan waktu yang akan berakhir setelah tiba sebelum awak kapal diberhentikan;
 - (iii) apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, maka persyaratan yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk membatalkannya, serta masa yang dibutuhkan untuk menyerahkan pemberitahuan tentang pembatalan tersebut, selama jangka waktu tersebut tidak boleh kurang untuk pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dengan awak kapal;
- (k) perlindungan yang akan mencakup awak kapal apabila terjadi penyakit, cedera atau kematian yang terkait dengan pekerjaan;
- (l) jumlah cuti tahunan dibayar atau rumus yang digunakan untuk menghitung cuti, bila mungkin;
- (m) perlindungan kesehatan dan jaminan sosial serta manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada awak kapal oleh pengusaha, pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak(-pihak) lain yang terlibat dalam perjanjian

- kerja awak kapal, bila mungkin;
- (n) hak awak kapal atas pemulangan atau repatriasi;
 - (o) referensi untuk perjanjian perundingan bersama, bila mungkin;
 - (p) masa istirahat minimal, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain; dan
 - (q) informasi lain yang mungkin diharuskan undang-undang atau peraturan nasional.

Lampiran III

Akomodasi di kapal penangkap ikan

Ketentuan umum

1. Dalam Lampiran ini:
 - (a) "kapal penangkap ikan yang baru" berarti kapal dimana:
 - (i) kontrak pembangunan atau kontrak konversi yang utama telah diadakan atau setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait; atau
 - (ii) kontrak pembangunan atau kontrak konversi yang utama telah diadakan sebelum tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait, dan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun atau lebih setelah tanggal tersebut; atau
 - (iii) bila tidak ada kontrak pembangunan, pada atau setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait:
 - keel dipasang, atau
 - konstruksi yang dapat diidentifikasi dengan kapal tertentu dimulai, atau
 - perakitan sudah dimulai yang terdiri dari minimal 50 ton



atau 1 persen dari perkiraan massa semua materi struktural, yang mana lebih kecil;

- (b) "kapal yang ada" berarti kapal yang bukan merupakan kapal penangkap ikan yang baru.
2. Ketentuan berikut akan berlaku untuk semua kapal penangkap ikan yang baru dan dek, tergantung pengecualian yang diberikan sesuai Pasal 3 Konvensi ini. Pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, juga menerapkan persyaratan Lampiran ini pada kapal-kapal yang ada, saat dan sepanjang dianggap layak dan dapat dipraktekkan.
 3. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat mengizinkan variasi ketentuan Lampiran ini untuk kapal penangkap ikan yang biasanya tinggal di laut selama kurang dari 24 jam dimana awak kapal tidak tinggal di kapal di pelabuhan. Untuk kapal-kapal ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu memastikan bahwa awak kapal terkait punya fasilitas yang memadai untuk istirahat, makan dan sanitasi.
 4. Setiap variasi yang dibuat oleh Negara Anggota berdasarkan ayat 3 Lampiran ini harus dilaporkan ke Kantor Perburuhan Internasional sesuai pasal 22 Konstitusi ILO.
 5. Persyaratan untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih dapat diterapkan pada kapal-kapal dengan panjang antara 15 sampai 24 meter apabila pihak berwenang yang berkompeten menganggap, setelah berkonsultasi, hal ini layak dan dapat dipraktekkan.
 6. Awak kapal yang bekerja di kapal penyambung (feeder vessel) yang tidak punya akomodasi dan fasilitas sanitasi yang memadai harus dilengkapi dengan akomodasi dan fasilitas tersebut di kapal induknya.
 7. Negara Anggota dapat memperluas persyaratan Lampiran ini tentang kebisingan dan getaran, ventilasi, alat pemanas dan alat pendingin udara, dan penerangan hingga tempat kerja tertutup dan ruang yang digunakan untuk penyimpanan bila, setelah berkonsultasi, penerapan

persyaratan ini dianggap sesuai dan tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap fungsi proses atau kondisi kerja atau kualitas tangkapan.

8. Pemakaian tonase bruto sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Konvensi ini dibatasi pada ayat-ayat tertentu dalam Lampiran ini: ayat 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 dan 67. Dalam hal ini, apabila pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, memutuskan untuk menggunakan tonase bruto (gt) sebagai dasar pengukuran:
 - (a) tonase bruto sebesar 75 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 15 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 16,5 meter;
 - (b) tonase bruto sebesar 300 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 24 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 26,5 meter;
 - (c) tonase bruto sebesar 950 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 45 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 50 meter.

Perencanaan dan pengendalian

9. Pihak berwenang yang berkompeten perlu memastikan bahwa, pada setiap kesempatan dimana kapal baru dibangun atau akomodasi awak sebuah kapal telah dibangun ulang, maka kapal tersebut akan memenuhi persyaratan Lampiran ini. Pihak berwenang yang berkompeten akan, hingga ke tingkat yang dapat dipraktekkan, meminta Lampiran ini dipatuhi bila akomodasi awak sebuah kapal diubah secara substansial dan, untuk kapal yang mengubah benderanya menjadi bendera Negara Anggota, meminta dipatuhinya persyaratan Lampiran ini yang berlaku sesuai ayat 2 Lampiran ini.
10. Untuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat 9 Lampiran ini, untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, rencana dan informasi terperinci tentang akomodasi harus diserahkan untuk disetujui pihak berwenang yang berkompeten, atau lembaga yang ditunjuk olehnya.



11. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pada setiap kesempatan dimana akomodasi awak kapal penangkap ikan telah dibangun ulang atau diubah secara substansial, maka pihak berwenang yang berkompeten harus memeriksa akomodasinya agar sesuai dengan persyaratan Konvensi ini, dan apabila kapal ini mengubah benderanya menjadi bendera Negara Anggota, untuk mematuhi persyaratan lampiran yang berlaku sesuai ayat 2 Lampiran ini. Pihak berwenang yang berkompeten dapat mengadakan inspeksi tambahan atas akomodasi awak kapal, atas kebijaksanaannya sendiri.
12. Apabila kapal mengubah benderanya, setiap persyaratan lain dimana pihak berwenang yang berkompeten di Negara Anggota yang benderanya sebelumnya dikibarkan mungkin sudah mengesahkannya sesuai ayat 15, 39, 47 atau 62 Lampiran ini berhenti menerapkan pada kapal tersebut.

Design dan konstruksi

Ruang gerak kepala

13. Ruang gerak kepala di semua ruang akomodasi harus memadai. Untuk ruang dimana awak kapal diperkirakan akan lama berdiri, ruang gerak kepala minimal akan ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten.
14. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, ruang gerak kepala minimal yang diperbolehkan di semua akomodasi dimana pergerakan penuh dan bebas diperlukan adalah tidak boleh kurang dari 200 sentimeter.
15. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 14, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan ruang gerak kepala minimal yang diperbolehkan sebesar tidak kurang dari 190 sentimeter di tempat manapun - atau bagian dari tempat manapun – dalam akomodasi tersebut, apabila dapat dipastikan dan dianggap layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.

Pintu masuk dan antara ruang akomodasi

16. Tidak boleh ada pintu langsung ke kamar tidur dari tempat penyimpanan ikan dan ruang mesin, kecuali pintu darurat. Bila mungkin dan dapat diterapkan, pintu langsung dari dapur, gudang, ruang pengering atau tempat sanitasi komunal harus dihindari kecuali bila ditentukan lain.
17. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, tidak boleh ada pintu langsung, kecuali pintu darurat, ke kamar tidur dari tempat penyimpanan ikan dan ruang mesin atau dari dapur, gudang, ruang pengering atau tempat sanitasi komunal; sehingga bagian dari partisi yang memisahkan ruangan-ruangan ini dari kamar tidur dan partisi eksternal harus dibangun secara efisien dari bahan baja atau bahan lain yang disetujui dan harus kedap air dan kedap gas. Ketentuan ini tidak mengecualikan kemungkinan ruang sanitas dibagi menjadi dua kabin.

Isolasi

18. Ruang akomodasi harus diisolasi secara memadai; bahan-bahan yang digunakan untuk membangun partisi internal, panel dan seng, serta lantai dan sambungan harus cocok untuk tujuan ini dan harus kondusif untuk memastikan lingkungan yang sehat. Drainase yang memadai harus disediakan di semua ruang akomodasi.

Lain-lain

19. Semua tindakan yang dapat dipraktekkan harus diambil untuk melindungi akomodasi awak kapal penangkap ikan dari lalat atau serangga lain, terutama saat kapal beroperasi di daerah-daerah ditempati nyamuk.
20. Pintu darurat dari semua ruang akomodasi awak kapal harus disediakan sesuai kebutuhan.



Kebisingan dan getaran

21. Pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil tindakan untuk membatasi tingkat kebisingan dan getaran yang berlebihan di ruang akomodasi dan, sejauh dapat diterapkan, sesuai standar internasional terkait.
22. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pihak berwenang yang berkompeten perlu menerapkan standar-standar kebisingan dan getaran di ruang akomodasi yang dapat memastikan perlindungan yang memadai bagi awak kapal dari dampak kebisingan dan getaran tersebut, termasuk dampak kelelahan akibat suara bising dan getaran.

Ventilasi

23. Ruang akomodasi harus berventilasi, dengan mempertimbangkan kondisi iklim. Sistem ventilasi ini harus memasok udara dengan kondisi yang baik saat awak kapal berada di kapal.
24. Pengaturan ventilasi atau tindakan-tindakan lain harus sedemikian rupa sehingga dapat melindungi mereka yang tidak merokok dari asap rokok.
25. Kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih harus dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk akomodasi, yang harus dikontrol agar dapat mempertahankan kondisi udara yang baik dan untuk memastikan gerakan udara yang memadai dalam semua kondisi cuaca dan iklim. Sistem ventilasi harus beroperasi setiap saat bila awak kapal ada di kapal.

Alat pemanas dan alat pendingin udara

26. Ruang akomodasi harus diberi pemanas yang memadai, dengan mempertimbangkan kondisi iklim.
27. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, udara panas yang memadai harus disediakan, melalui sistem pemanas yang sesuai,

kecuali di kapal penangkap ikan yang beroperasi secara eksklusif di iklim tropis. Sistem pemanas ini harus menyediakan panas dalam segala kondisi, sesuai kebutuhan, dan harus beroperasi saat awak kapal tinggal atau bekerja di kapal, dan saat kondisi membutuhkannya.

28. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kecuali kapal-kapal yang biasa beroperasi di daerah-daerah dimana kondisi iklimnya tidak membutuhkannya, alat pendingin udara harus disediakan di ruang akomodasi, jembatan, kamar radio dan setiap ruang kontrol mesin sentral.

Penerangan

29. Semua ruang akomodasi harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai.
30. Bila mungkin, ruang akomodasi harus diberi penerangan alami di samping lampu artifisial. Apabila ruang tidur mempunyai penerangan alami, sarana untuk menutup sinar tersebut harus disediakan.
31. Lampu baca yang memadai harus disediakan untuk setiap tempat tidur di samping lampu biasa di kamar tidur.
32. Lampu darurat harus disediakan di kamar tidur.
33. Apabila kapal tidak dipasang lampu darurat di ruang makan, gang, dan ruang lain manapun yang digunakan atau dapat digunakan untuk pintu darurat, maka lampu permanen harus disediakan di tempat-tempat tersebut.
34. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, penerangan di ruang akomodasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten. Pada bagian manapun dari ruang akomodasi yang tersedia untuk pergerakan bebas, standar minimal untuk penerangan harus memungkinkan seseorang dengan penglihatan normal membaca koran biasa di siang hari.



Kamar tidur

Umum

35. Apabila desain, ukuran atau tujuan kapal memungkinkan, akomodasi tidur harus ditempatkan untuk mengurangi dampak gerakan dan kecepatan kapal tapi dalam hal apapun tidak boleh ada di depan dinding penahan tubrukan (collision bulkhead).

Luas lantai

36. Jumlah awak per kamar tidur dan luas lantai per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, harus menyediakan ruang yang cukup dan nyaman untuk awak kapal, dengan mempertimbangkan layanan kapal.
37. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih namun kurang dari 45 meter, luas lantai kamar tidur per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, tidak boleh kurang dari 1.5 meter persegi.
38. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, luas lantai kamar tidur per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, tidak boleh kurang dari 2 meter persegi.
39. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 37 dan 38, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa luas lantai kamar tidur minimal per orang yang diperbolehkan, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, masing-masing tidak boleh kurang dari 1,0 dan 1,5 meter persegi, apabila dianggap memadai oleh pihak berwenang yang berkompeten dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.

Orang per kamar tidur

40. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, jumlah orang yang diperbolehkan untuk mengisi setiap kamar tidur tidak boleh lebih

dari enam.

41. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, jumlah orang yang diperbolehkan untuk mengisi setiap kamar tidur tidak boleh lebih dari empat. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian atas persyaratan ini dalam kasus tertentu misalnya ukuran, jenis atau layanan kapal membuat persyaratan ini tidak layak atau tidak dapat dipraktekkan.
42. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, kamar tidur(-kamar tidur) yang terpisah harus disediakan untuk petugas, bila mungkin.
43. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kamar tidur untuk petugas hanya untuk satu orang bila mungkin dan dalam hal apapun, kamar tidur tersebut tidak boleh berisi lebih dari two tempat tidur. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian atas persyaratan ini dalam kasus tertentu misalnya ukuran, jenis atau layanan kapal membuat persyaratan ini tidak layak atau tidak dapat dipraktekkan.

Lain-lain

44. Jumlah maksimal orang yang akan ditampung di setiap kamar tidur harus diberi tanda yang mudah dibaca dan mudah dilepas di lokasi di dalam kamar dimana tanda tersebut dapat dilihat dengan mudah.
45. Masing-masing tempat tidur dengan ukuran sesuai harus disediakan. Kasur harus terbuat dari bahan yang sesuai.
46. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, ukuran minimal bagian dalam tempat tidur tidak boleh kurang dari 198 kali 80 sentimeter.
47. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 46, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa ukuran minimal bagian dalam tempat tidur tidak boleh kurang dari 190 kali 70 sentimeter, apabila dianggap memadai dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.



48. Kamar tidur harus dirancang dan dilengkapi sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan penghuninya dan agar mudah dirapikan. Peralatan yang disediakan harus mencakup tempat tidur, lemari yang sesuai untuk pakaian dan barang-barang pribadi lainnya, dan permukaan yang cocok untuk menulis.
49. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, meja yang cocok untuk menulis, dengan kursi, harus disediakan.
50. Akomodasi tidur harus terletak atau dilengkapi, bila dapat dipraktekkan, sedemikian rupa sehingga menjamin privasi yang memadai bagi laki-laki dan perempuan.

Ruang makan

51. Ruang makan harus sedekat mungkin dari dapur, tapi dalam hal apapun tidak boleh ada di depan dinding penahan tubrukan (collision bulkhead).
52. Kapals harus dilengkapi dengan akomodasi ruang makan yang cocok untuk layanan mereka. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, akomodasi ruang makan harus terpisah dari ruang tidur, bila dapat dipraktekkan.
53. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, akomodasi ruang makan harus terpisah dari ruang tidur.
54. Ukuran dan peralatan setiap ruang makan harus sesuai dengan jumlah orang-orang yang mungkin menggunakannya pada suatu saat.
55. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, lemari es dengan kapasitas yang memadai dan fasilitas untuk membuat minuman panas dan dingin harus disediakan dan dapat diakses awak kapal setiap saat.

Bak mandi atau shower, kamar mandi dan wastafel

56. Fasilitas sanitasi, yang mencakup kamar mandi, wastafel, dan bak mandi atau shower, harus disediakan untuk semua orang di kapal, yang

sesuai dengan layanan kapal. Fasilitas-fasilitas ini harus sesuai dengan standar minimal kesehatan dan kebersihan dan standar kualitas yang memadai.

57. Akomodasi sanitasi harus sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kontaminasi ruang-ruang lain, sejauh dapat diterapkan. Fasilitas-fasilitas sanitasi ini harus menjamin privasi yang wajar.
58. Air tawar yang dingin dan air tawar yang panas harus disediakan untuk semua awak kapal dan orang-orang lain di kapal, dalam jumlah yang cukup untuk menjamin kebersihan yang memadai. Pihak berwenang yang berkompeten dapat menentukan, setelah berkonsultasi, jumlah air minimal yang akan disediakan.
59. Apabila fasilitas-fasilitas sanitasi disediakan, ia harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara terbuka, terpisah dari bagian lain akomodasi tersebut.
60. Semua permukaan dalam akomodasi sanitasi harus sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dengan mudah dan efektif. Lantai harus dilengkapi dengan lapisan penutup yang tidak licin.
61. Di kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, untuk semua awak kapal yang tidak menghuni kamar yang dilengkapi fasilitas-fasilitas sanitasi, harus disediakan minimal satu bak mandi atau shower atau keduanya, satu kamar mandi, dan satu wastafel untuk setiap empat orang atau kurang.
62. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 61, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa harus disediakan minimal satu bak mandi atau shower atau keduanya dan satu wastafel untuk setiap enam orang atau kurang, dan minimal satu kamar mandi untuk setiap delapan orang atau kurang, apabila dianggap memadai oleh pihak berwenang yang berkompeten dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.



Fasilitas mencuci

63. Fasilitas untuk mencuci dan menjemur pakaian harus disediakan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan layanan kapal, hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas.
64. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, fasilitas yang memadai untuk mencuci, menjemur dan menyeterika pakaian harus disediakan.
65. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, fasilitas yang memadai untuk mencuci, menjemur dan menyeterika pakaian harus disediakan di kompartemen yang terpisah dari kamar tidur, ruang makan dan kamar mandi, dan harus diberi ventilasi dan pemanas yang memadai, serta dilengkapi dengan tali atau sarana lain untuk menjemur pakaian.

Fasilitas untuk awak kapal yang sakit dan cidera

66. Bila perlu, satu kabin disediakan untuk awak kapal yang menderita sakit atau cidera.
67. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, disediakan satu tempat terpisah untuk orang-orang sakit. Ruangan ini harus dilengkapi secara memadai dan harus dijaga kebersihannya.

Fasilitas lain

68. Satu tempat untuk menggantungkan gir untuk cuaca buruk (foul-weather gear) dan alat pelindung pribadi lainnya harus disediakan di tempat yang memadai di luar tempat tidur.

Tempat tidur, peralatan makan dan peralatan lain-lain

69. Peralatan makan yang memadai, tempat tidur dan linen lain harus disediakan untuk semua awak di kapal. Namun, biaya penggantian

linen dapat dimasukkan dalam biaya operasional apabila diperbolehkan melalui kesepakatan bersama atau perjanjian kerja awak kapal.

Fasilitas rekreasi

70. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, fasilitas rekreasi, amenitas dan layanan yang memadai harus disediakan untuk semua awak di kapal. Bila mungkin, ruang makan dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi.

Fasilitas komunikasi

71. Semua awak di kapal harus diberi akses yang memadai ke fasilitas komunikasi, hingga ke tingkat yang dapat dipraktekkan, dengan biaya yang wajar dan tidak melebihi biaya penuh ke pemilik kapal penangkap ikan.

Dapur dan fasilitas penyimpanan makanan

72. Peralatan masak harus disediakan di kapal. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, peralatan ini harus disediakan, bila dapat dipraktekkan, di sebuah dapur terpisah.
73. Dapur, atau area memasak apabila dapur terpisah tidak disediakan, ukurannya harus sesuai dengan fungsinya, diberi penerangan dan ventilasi yang baik, serta dilengkapi dan dikelola dengan baik.
74. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, harus ada sebuah dapur terpisah.
75. Wadah gas butane atau propane yang digunakan untuk memasak di dapur harus disimpan di atas dek terbuka dan dalam tempat penampungan yang dirancang untuk melindunginya dari sumber panas eksternal dan dampak eksternal.
76. Tempat yang sesuai untuk menyimpan dengan kapasitas yang memadai harus disediakan dan dijaga agar tetap kering, dingin dan berventilasi



baik guna menghindari masalah penyimpanan dan, hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, lemari es atau tempat penyimpanan bertemperatur rendah lainnya harus digunakan, bila mungkin.

77. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, penyediaan gudang dan lemari es dan tempat penyimpanan bertemperatur rendah harus digunakan.

Makanan dan air minum

78. Makanan dan air minum harus memadai, sesuai jumlah awak kapal, dan jangka waktu dan sifat pelayaran. Di samping itu, makanan dan air minum harus sesuai dengan nilai gizi, kualitas, kuantitas dan jenisnya, dengan mempertimbangkan peraturan agama awak kapal dan praktek kebudayaan yang terkait dengan makanan.
79. Pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan persyaratan untuk standar minimal dan kuantitas makanan dan air yang akan dibawa di kapal.

Kondisi yang bersih dan dapat ditempati

80. Akomodasi harus dipelihara agar tetap dalam keadaan bersih dan dapat ditempati dan harus bebas dari barang-barang dan benda-benda yang bukan merupakan barang pribadi penghuni atau untuk keselamatan atau penyelamatan mereka.
81. Dapur dan fasilitas penyimpanan makanan harus dijaga agar tetap dalam kondisi bersih.
82. Sampah harus selalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan dibuang dari tempat penanganan makanan, bila perlu.

Inspeksi oleh nakhoda atau berdasarkan wewenang nakhoda

83. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pihak berwenang yang berkompeten perlu meminta diadakan inspeksi rutin, oleh atau berdasarkan wewenang nakhoda, untuk memastikan bahwa:

- (a) akomodasi tetap bersih, layak ditinggali dan aman, dan dikelola agar tetap dalam kondisi yang baik dan mudah diperbaiki;
- (b) pasokan makanan dan air memadai; dan
- (c) dapur dan ruang penyimpanan makanan dan peralatan bersih dan dalam keadaan yang mudah diperbaiki.

Hasil dari inspeksi ini, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi kekurangan yang ada, harus dicatat dan disediakan untuk dikaji.

Lain-lain

84. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran ini dalam mempertimbangkan, tanpa diskriminasi, kepentingan awak kapal yang punya kegiatan keagamaan dan praktek sosial yang berbeda dan khusus, selama penyimpangan ini tidak membuat kondisi secara keseluruhan menjadi kurang menguntungkan dari apa yang seharusnya diperoleh dari penerapan Lampiran ini.